



# PEDOMAN

No. 02/ P/ BM/ 2023

Bidang Jalan dan Jembatan

---

## PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYEDIA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: *M* /SE/Db/2023

TENTANG

PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA PENYEDIA JASA KONSULTANSI  
PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN

A. Umum

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis merupakan dokumen yang menggambarkan tentang jasa konsultansi perencanaan teknis yang diperlukan dalam tahap perencanaan teknis proyek infrastruktur. KAK harus memberikan definisi yang optimal tentang kebutuhan penyediaan jasa konsultansi perencanaan teknis kepada calon peserta seleksi berdasarkan hasil tahap pra-perencanaan teknis infrastruktur sebelumnya, rekomendasi, dan ketentuan penyediaan pekerjaan fisik. Sehingga KAK harus dirancang dengan struktur umum yang membahas semua isu dan faktor penting secara sistematis yang terkait dengan kejelasan tujuan pengkajian secara menyeluruh.

Maksud pedoman Penyusunan KAK Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan ini (selanjutnya disebut Pedoman) adalah untuk memperkuat kemampuan pejabat pembuat komitmen pada balai besar/balai pelaksanaan jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga yang berwenang sebagai otoritas pengguna jasa dalam mengartikulasi kebutuhannya akan jasa konsultansi perencanaan teknis. Pedoman ini menguraikan prinsip-prinsip umum penyusunan KAK Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis. Tujuannya adalah untuk memandu pihak otoritas pengguna jasa dan tenaga terkait untuk menyusun KAK agar dapat secara efisien dan efektif memberikan gambaran tentang ketentuan-ketentuan jasa konsultansi perencanaan teknis secara tidak samar, jelas, dan komprehensif. Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman



Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan.

## B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemetaan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
15. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/SE/M/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Lingkungan, Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dan Penanganan Masyarakat Adat Pemukiman Kembali dan Penanganan Masyarakat Adat;
16. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/SE/M/2015 tentang Pedoman Perancangan Drainase Jembatan;
17. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2018 tentang Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki;
18. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/SE/M/2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
19. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga nomor 05/SE/Db/2017 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor Um.01.03-Db/242 tentang Penyampaian Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan dan Jembatan, serta Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Teknis untuk Dijadikan Acuan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
20. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 11/SE/Db/2021 tentang Penerapan *Building Information Modelling* pada Perencanaan Teknis, Konstruksi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga;
21. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15/SE/Db/2021 tentang Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga;

22. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20/SE/Db/2021 tentang Pedoman Desain Geometrik Jalan;

### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penyusunan kerangka acuan kerja perencanaan teknis perancangan jalan dan jembatan.

Surat Edaran ini bertujuan agar pejabat pembuat komitmen pada balai besar/balai pelaksanaan jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga yang berwenang sebagai otoritas pengguna jasa memiliki kemampuan dalam mengartikulasi kebutuhannya akan jasa konsultasi perencanaan teknis.

### D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini menjelaskan tentang bagian-bagian yang terkait dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan yang meliputi:

1. pembangunan jalan;
2. pembangunan jembatan;
3. preservasi jalan; dan
4. preservasi jembatan.

### E. Ketentuan Perencanaan

#### 1. Umum

Bagian ini menguraikan dasar pertimbangan dalam menyusun KAK Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan.

#### 2. Teknis

Bagian ini terdiri atas 3 (tiga) kriteria perencanaan yang harus diikuti yaitu:

##### a. Garis Besar Informasi Spesifik Proyek

Pada bagian ini menyediakan gambaran umum tentang riwayat dan dasar berpikir bagi penugasan, termasuk pengaturan tata kelola, maksud dan tujuan keseluruhan, dan ciri-ciri teknis utama proyek yang diusulkan guna memfasilitasi pemahaman yang bersifat menyeluruh terhadap konteks proyek yang lebih luas.

##### b. Data Proyek, Acuan, dan Sumber Informasi

Pada bagian ini menyajikan rincian yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga tentang data proyek yang pernah dikerjakan sebelumnya, kriteria rencana teknis spesifik proyek, informasi spesifik proyek yang relevan, dan rincian acuan normatif terkini.